BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait dengan judul yang diangkat yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian *Online* (Studi Putusan Nomor: 922/Pid.Sus/2018/Pn.Smg) adalah sebagai berikut:

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku yang Memfasilitasi Perjudian *Online* dalam Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Hakim terlebih dahulu akan melakukan pertimbangan baik itu pertimbangan yang berdasarkan Undang-undang terungkap di dalam persidangan maupun pertimbangan yang berdasar pada pribadi terdakwa, dengan demikian barulah di tarik kesimpulan apakah perbuatan terdakwa melangar Undang-undang ataukah tidak. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Setelah melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim CH. Retno Damayanti yang mempunyai pengalaman dalam menangani perkara perjudian, menurutnya:

> "Yang mendasari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan di lihat dari dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dalam dakwaan memuat unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh parah pelaku tindak pidana perjudian *online* yang nantinya itu dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan nantinya"[48].

[48] Wawancara dengan narasumber Ibu CH. Retno Damayanti, Senin 13 September 2021, 08:30 WIB.

Dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mempertimbangan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan hakim yang kemudian itu merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Berikut Penulis akan memaparkan kronologi kasus serta unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg:

1. **Identitas Terdakwa**

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ahmad Zaerofi Asror Bin Watno

Tempat lahir : Klaten

Umur/Tanggal lahir: 20/21 April 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Gading Tulung RT 002 RW 008 Kel/Desa BelangWetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Karyawan Warnet Cyber di Jl. Abdul Muis Kec. Jebres Kota Surakarta)

Terdakwa 2

Nama lengkap : Romi Septian Andi Pradana Bin Rangga

Tempat lahir : Blora

Umur/Tanggal lahir: 20/20 September 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Cepu Randublatung RT 03/03 Desa Tambak Romo Kec. Cepu Kab.Blora

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja (Karyawan Warnet Cyber di Jl. Abdul Muis Kec. Jebres Kota Surakarta)

2. Kronologi Kasus

Pada tanggal 31 Agustus 2018 para Terdakwa **Ahmad Zaerofi Asror Bin Watno** dan **Romi Septian Andi Pradanan Bin Rangga** ditangkap sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Abdul Muis Kec. Jebres Kota Surakarta oleh anggota Krimsus.

Para Terdakwa adalah pekerja warnet *cyber* para Terdakwa memfasilitasi orang-orang yang ingin bermain judi *online* namu belum mengetahui cara bermain Judi *online,* bahwa Para Terdawa menerangkan cara-cara sebelum bermain Judi *Online,* sebelum bermain pemain harus memiliki akun terlebih dahulu yang harus didaftarkan dan melakukan *deposito* atau mengisi minimal saldo minimal Rp.100.000. agar dapat bermain Judi *Online,* setelah menerangkan Para Terdawa mengarahkan pemain kepada operator atau jangket untuk membantu membuatkan akun pemain pada *website* bajukuning.com, pemain yang ingin bermain mengisi saldo dengan menyerahkan uang kepada Para Terdakwa, jika pemain berhasil memengkan permainan Judi *Online* maka pemain bisa mengambil

sejumlah uang sesuai yang tertera di aplikasi pada Terdakwa yang berada di kasir.

Bardasarkan kronologi kasus di atas adapun putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa I AHMAD ZAEROFI ASROR BIN WATNO dan Terdakwa II ROMI SEPTIAN ANDI PRADANAN BIN RANGGA bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan atau memfasilitasi perbuatan yang memiliki muatan perjudian *online*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer.
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua pulu) hari dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
e. Menyatakan barang bukti berupa:
    1) 22 (dua pulu dua) unit LCD Monitor;
    2) 22 (dua pulu dua) unit CPU *(Central Processing Unit)*;

3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019002646397226 dan uang tunai Rp.3.917.500,- (tiga juta sembilan satur tuju belas ribu lima ratus rupiah);

4) Uang tunai sejumlah Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupias) kasir operator;

5) Uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuratus ribu rupiah) Kas Kantor;

6) Uang tunai sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) kasri/biling;

Dirampas untuk negara

7) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy Note 8 warna hitam, imei1: 35201491519053/01, imei2: 352015091519050/01 terpasang nomor *handphone:* 082233260880;

8) 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Mimax warna silver, imei1: 862535033223225 terpasang nomor *handphone:* 082225644451, imei2: 862535033223233 terpasang nomor *handphone:* 085600870889;

9) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warnah putih, imei1: 351805090372662, imei2: 351866090372660 terpasang nomor *handphone:* 08128905124

10) 1 (satu) buah buku kas kantor warna coklat;

11) 3 (tiga) buah buku data kasir;

12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 0144000101204593;

13) 1 (buah) bendel nota kasir;

14) 1 (satu) buah box merk Krisbow warna putih berisi: 1 (satu) buah token key BCA 2127503301;

15) 1 (satu) unit DVR *(Digital Video Recorder)* merk CCTVku warnah hitam;

16) 1 (satu) unit Modem Gpon merk Huawei warna putih S/N: 4857544322F0EC2D; 1 (satu) unit Router Tenda N300 warna putih S/N: 0495E662F9A8;

17) 1 (satu) unit Modem Roter merk Huawei warna putih S/N: 4857544335C4D234;

18) 1 (satu) switch merk TP-Link warna hitam model TL-SG1016D;

19) 1 (satu) unit merk TP-Link warna hitam model TL-SG1024D;

Dirampas untuk dimusnakan

20) 1 (satu) buah stopmap bertuliskan Pemerinta Kota Surakarta Dinanas Pariwisata Senin Dan Budaya warna hijau berisi: surat perjanjian sewa/kontrak kios di lantai dasar Singosaren tangal 5 September 2005 dan Jl. Gatot Subroto Surakarta tangal 26 September 2005, surat tanda terima sorotan PBB a.n. Yahya Dimasto, foto *copy* sertifikat hak milik ruko Jl. Ir. Juanda a.n. Yahya Dimasto dan Ira Dimasto.

Dikembalikan kepada S Hadi Prayitno dan Yahya Dimasto

21) 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A37f warna putih, imei1: 864877034377552, imei2: 864877034377545 terpasang nomor HP 083156419992.

Dikembalikan kepada terdakwa Romi Andi Pradana

f. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pada prinsipnya pertimbangan majelis hakim adalah upaya dalam menetapkan para terdakwa terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Hakim CH. Retno Damayanti;

> Sebelum kita memutus perkara harus melihat dengan berbagai pertimbangan dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan saat persidangan kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada pelaku apabila terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan maka para terdakwa baru bisa dijatuhkan, apabila dari seluruh unsur ada yang tidak terpenuhi maka dakwaan yang didakwakan tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan jadi para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan pada para terdakwa[49].

Terkait menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan fakta-takta yang ditemukan serta menghubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa, dengan terpenuhi semua unsur maka para terdakwa dapat diberlakukan dakwaan yang didakwakan, apabila tidak dapat dibuktikan salah satu unsur maka para terdakwa hasus dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan .

[49] *Ibid.*

Adapun pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, yakni;

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis atau yang sering disebut dengan fakta hukum merupakan pertimbangan hakim yang didasari pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni sebagai berikut;

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam putusan nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu:

Primer : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsider : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkaitan dengan dakwaan JPU, maka Hakim CH. Retno Damayanti menjelaskan sebagai berikut:

> Bahwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan jaksa kepada para terdakwa berbentuk dakwaan subsidaritas maka hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang apabila dakwaan primer terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiair[50].

Berdasarkan dakwaan JPU kepada para terdakwa yang berbentuk dakwaan subsideritas dengan demikian majelis hakim dalam memeriksa harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan primer sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan apabila dakwaan primair tidak terbukti atau tidak terpenuhinya unsur-unsur barulah memeriksan dakwaan subsider, jika dakwaan primer telah terbukti otomatis dakwaan subsider tidak perlu lagi diperiksa oleh majelis hakim.

Adapun para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memfasilitasi perjudian *online* sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal ke 2 KUHP. Dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

[50] *Ibid.*

a) Setiap Orang

Berkaitan dengan undur setiap orang, maka Hakim CH. Retno Damayanti menjelaskan sebagai berikut:

> didalam unsur setiap orang yang merupakan subyek hukum dari hasil putusan dijelaskan para terdakwa ini terbukti bahwa mereka melakukan tindak pidana dengan pengakuan dari terdakwa juga membenarkan kalo mereka melakukan perbuatan pidana mulai dari keterangan saksi[51].

Berdasarkan unsur Setiap orang yang adalah subyek hukum, berkaitan dengan keterangan para saksi dan juga pengakuan para terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana perjudian *online*.

Penulis berpendapat terpenuhinya unsur setiap orang di dalam kasus ini berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu pengakuan dari Para Terdakwa yang ditetapkan sebagai subyek hukum atas identitas yang tercantum dalam surat dakwaan telah bertindak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan JPU.

b) Dengan Sengaja

Dalam asas-asas hukum pidana kesengajaan dikenal adanya 2 (dua) teori, yaitu:

[51] *Ibid.*

1) Teori Kehendak yaitu perbuatan sengaja (menyadari perbuatan) yang dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur positif dan negatif dari suatu perbuatan.
2) Teori Pengetahuan yaitu mempunyai gambaran tentang akibat apa yang terjadi apabila melakuka perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan unsur dengan sengaja, maka Hakim CH. Retno Damayanti menjelaskan sebagai berikut:

> Unsur dengan sengaja dibagi lagi menjadi 2 teori yang pertama teori kehendak dan yang kedua teori pengetahuan unsur ini harus diperhatikan karna perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah perbuatan pidana yang diakukan itu adalah kehendak sendiri tanpa paksaan dan juga terdakwa mengetahui atau tidak perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana[52].

Unsur dengan sengaja harus memperhatikan 2 teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan teori tersebut membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan merupakan paksaan atau tidak serta perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memahami secara jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Berkaitan dengan fakta persidangan terungkap bahwa para terdakwa tidak hanya melakukan tugasnya sebagai kasir yakni operator biling dan menerima jasa print dan scan juga

[52] *Ibid.*

membantu jangket secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain dalam hal ini Andika Permana selaku jangket.

c) Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Berkaitan dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Hakim CH. Retno Damayanti menjelaskan sebagai berikut:

> Jaksa harus membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melawan hukum atau tidak itu dlihat fakta yang ditemukan dipersidangan itu merujuk kepada perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak[53].

JPU dalam pembuktiannya dilihat dari fakta dalam persidangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Unsur tanpa hak pada umumnya merupakan unsur dari perbuatan "melawan hukum" yaitu perbuatan melangar hukum tertulis (peraturan perundang-undang) atau asas-asas umum hukum tidak teertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukan agar sistim elektronik menjadi

[53] *Ibid.*

dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2)

Berkaitan dengan ini, maka Hakim CH. Retno Damayanti menjelaskan sebagai berikut:

> Nah ini kan banyak didalam persidangan hanya pelu membuktikan salah-satu dari unsur tersebut maka terpenuhinya unsur ini berkaitan dengan apa yang telah saya baca unsur ini terpenuhi yaitu mendistribusikan, menyediakan dan agar sistim elektronik dapat diakses[54].

Pada unsur ini majelis hakim hanya perlu membuktikan salah satu dari unsur ini dan yang terbukti yaitu mendistribukan, menyediakan dan agar sistim elektronik dapat diakses, maka para terdakwa terpenuhi melakukan perbuatan pidana berdasarkan unsur ini.

Dalam unsur-unsur ini dalam persidangan terungkap bahwa para terdakwa memiliki peran dan tugas selain sebagai kasir dan operator biling, para terdakwa membantu jangket untuk menyalurkan pengunjung atau pelangan yang akan melakukan perjudian *online* dengan jangket, mengarahkan dan menunjuan pelangan atau pemain ke tempat jangket.

[54] *Ibid.*

e) Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu

Berkaitan dengan unsur ini, maka Hakim CH. Retno Damayanti menjelaskan sebagai berikut:

> Terkait fakta di persidangan, para terdakwa disini menyalurkan para pelangan yang ingin bermain judi kepada jangket dengan demikian maka unsur ini juga terpenuhi karena para terdakwa memberikan informasi dimana keberadaan jangket yang akan membuat akun untuk bermain judi[55].

Berdasarkan fakta-fakta para terdakwa terbukti berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari para terdakwa bahwa para terdakwa memberikan informasi terkait tempat keberadaan jangket yang akan membuat akun untuk bermain judi *online*.

Dalam fakta di persidangan para terdakwa membantu jangket dengan menyalurkan pengunjung atau pelangan yang akan melakukan judi *online* dengan jangket.

Majelis Hakim dalam memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa harus memperhatikan syarat subjektif yang dimana adanya kesalahan, kemampuan bertangung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana yang setelahnya syarat objektif yakni hakim mencocokan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rumusan

[55] *Ibid.*

delik dengan fakta yang ada di dalam persidangan serta tidak adanya alasan pembenar.

2) Keterangan Saksi

Adapun keterangan saksi-saksi yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudia seluruhnya dibenarkan oleh Para Terdakwa tanpa adanya keberatan, yaitu:

a) Restu Alif Juniardianto, S. Or Bin Marno

Pada tangal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan tim terdiri dari Dwi Susilo , Fredi Prihantoro, Wahyu Widhi Nugroho dan anggota Krimsus lainnya telah melakukan tangkap tangan terhadap petugas jaga Warnet *Cyber* alamat Jl. Abdul Muis Jabres Surakarta. Yang di tangkap antara lain Andika Permana selaku operator yang bertugas melayani pelanggan warnet yang ingin membuat akun/id untuk bermain judi melalui *wabsite* dan Ahmad Zaerifi Asroro dan Romi Septiana Andi Pradana (para terdakwa) selaku kasir biling, Saksi menemukan sejumlah uang yang berada dalam kasir dan juga *handphone* yang dicurigai sebagai hasil dari judi *online*. Dijelaskan dari hasil pengembangan, calon pemain yang ingin bermain harus mempunyai *akun* atau *password* yang digunakan untuk mengakses di *wabsite* bajukuning.com, setelah memiliki *akun* atau *password* para pemain harus memasukan saldo

minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk modal awal. Jika menang maka saldo akan bertambah dan jika kalah maka saldo akan berkurang, hasil dari kemenangan bisa di ambil tunai ke petugas warnet sesuai dengan saldo yang tampak saat itu. Pada saat penangkapan saksi dan tim tidak membawa surat penangkapan maupun penggeledahan karena kasus tersebut adalah tangkap tangan, ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada saksi dari pihak kelurahan maupun masyarakat umum, saksi hanya dari pihak kepolsian.

b) Wahyu Widhi Nugroho Bin Harinto

Pada tangal 31 Agustus 2018 sekirat pukul 01.00 WIB saksi dan angota krimsus lainnya telah melakukan tangkap tangan terhadap petugas jaga Warnet *Cyber* alamat Jl. Abdul Muis Jebres Surakara yang ditangkap antara lain Andika Permana selaku operator yang bertugas melayani pelanggan yang ingin membuat akun/id untuk bermain judi melalui *website* yang ada diwarnet dan Ahmad Zaerofi Asror dan Romi Septian Andi Pradana (para terdakwa) selaku kasir biling. Para terdakwa pada saat ditangkap sedang berada dilaci mejanya dengan sejumlah uang, sedangkan terdakwa Romi Septian sedang berada dibelakang kasir dan sedang berbicara dengan saudara Andhika Permana selaku jangket,

saksi menemukan sejumlah uang yang berada dalam kasir dan juga *handphone* yang dicurigai sebagai hasil dari perjudian *online*. Dijelaskan dari hasil pengembangan, calon pemain yang ingin bermain harus mempunyai *akun* atau *password* yang digunakan untuk mengakses di *wabsite* bajukuning.com, setelah memiliki *akun* atau *password* para pemain harus memasukan saldo minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk modal awal. Jika menang maka saldo akan bertambah dan jika kalah maka saldo akan berkurang, hasil dari kemenangan bisa di ambil tunai ke petugas warnet sesuai dengan saldo yang tampak saat itu. Pada saat penangkapan saksi dan tim tidak membawa surat penangkapan maupun penggeledahan karena kasus tersebut adalah tangkap tangan, ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada saksi dari pihak kelurahan maupun masyarakat umum, saksi hanya dari pihak kepolsian.

Terkait dengan Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg, untuk kepentingan persidangan maka petugas kepolisian dimintai keterangan dalam hal ini para petugas kepolisian bertindak sebagai saksi verbalisan (penyidik yang dimintai keterangan) dikarenakan dalam proses penangkapan yang merupakan operasi tangkap tangan

(OTT), tidak memiliki saksi dari pihak kelurahan maupun masyarakat umum yang ada hanyalah dari pihak kepolisian.

c) Andika Permana Bin Joko Maryanto

Saksi adalah rekan kerja dari terdakwa, sebagai karyawan di Warnet *Cyber* Jl. Abdul Muis Kec. Jebres Kota Surakarta. Saksi menerangkan pada hari jumat tangal 31 Agustus 2018 seitar pukul 01.00 WIB bertempat di Warnet Cyber Jl. Abdul Muis Jebres Surakarta, mereka terdakwa Ahad Zaerofi Asror Bin watno dan terdakwa Romy Septian Andi Pradana Bin Rangga bersama dengan saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Jateng, saksi bekerja sejak Tahun 2016 sampai dengan ditangkap oleh Polisi Polda Jawa Tengah pada tangal 31 Agustus 2018. Para terdakwa benar bekerja di Warnet *Cyber* sebagai kasir dan juga benar bahwa para terdakwa bekerja selaku operatur/jangket. Saksi menerangkan jika ada pemain judi *online* pertama-tama menemui mereka terdakwa sebagai kasir/biling warnet *cyber* kemudian diarahkan ke saksi. Terdakwa dalam membantu para pemula/pelangan akan berbain judi *online* para terdakwa akan mengantarkan kepada saksi selaku jangker untuk main judi *online,* jika para pemain memenangkan permainannya, para terdakwa akan meminta uang kemenangannya kepada saksi selaku jangket kemudian

para terdakwa uang yang dari saksi diserahkan kepada pemain/pelanggan. Uang deposit dari para pemain, jika saksi suda selesai tugasnya menjadi jangket maka uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa untuk disimpannya, sepengetahuan saksi Warnet *Cyber* tempat saksi bekerja dan para terdakwa adalah milik Yahya namun saksi belum pernah bertemu dengan Yahya serta tempat saksi bekerja tidak memiliki ijin untuk perjudian *online.*

d) Agus Suhirman Bin Alm Kasimo

hari jumat tangal 31 Agustus 2018 seitar pukul 01.00 WIB telah bermain judi *online* bertempat di Warnet Cyber Jl. Abdul Muis Jebres Surakarta. Saksi menerangkan bahwa bermain sendiri judi *online* mengunakan perangkat komputer, sebelum bermain judi saksi memberikan uang kepada operator dan memberitahukan akan bermain judi *online*, permainan judi *online* sudah tersedia di perangkat komputer karena pada saat menyalakan layar komputer dan membuka situs sudah terdapat bermacam-macam jenis perjudian dilayar komputer. saksi telah bermain judi *online* sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat penangkapan dan penggerebekan saksi sedang bermain judi *onine* jenis slot (pencocokan gambar) dan kemudian dibawa ke kanto Polisi (Polda Jawa Tengah) saksi juga memberikan uang Rp.

200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang deposit kepada petugas warnet *cyber* dan juga pernah memenangkan permainan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Cara saksi mengakses dan cara memainkan yaitu terlebih dahulu menyerahkan uang ke operator dan memberikan identitas pemain dan kemudian menuju ke bilik komputer dan menyalakan serta memilik menu personal yang telah dipilih kemudian diberitahukan oleh operator untuk membuka situs baju kuning di google kemudian muncul tampilan untuk memasukan identitas milik pemain dan passwor. Identitas pemain milik saksi yaitu: idwlyhyh176 dengan pasword: king1234, kemudain tingal memilih permainan yang akan dimainkan.

3) Keterangan Ahli

Atas permintaan JPU dikarenakan adanya halangan terhadap Ahli untuk hadir dipersidangan, maka setelah mendapatkan persetujuan serta memperhatikan asas terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka untuk keterangan/pendapat ahli dibacakan oleh JPU dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Ferdinandus Setu

Saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, Kmenentrian Kominfo RI sebagai Kepala Sub.

Bagian Penyusun Rancangan Peraturan di Direktorat Jendral Aplikasi Informatika. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2008 ITE adalah sebagai berikut:

1) Unsur "setiap orang"
2) Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak"
3) Unsur "mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya"
4) Unsur "informasi elektronik dan atau dokumen elektronik"
5) Unsur "yang memiliki muatan perjudian"

Selanjutnya bunyi keterangan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2009 bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 33, sandi lewat komputer, kode akses, atau yang sejenis dengan itu yang ditunjukan agar sistim elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 33.

b) Candra Milad Ridha Eislam

Ahli adalah *Network Engineer* dan *Trainer* pada *ID-Networkers* (PT. Integrasi Data Nusantara) pada kantor cabang di Jl. Sudarto Ruko nomor 11 lantai 2 Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Sebagai *Network Engineer* bertugas dalam proyek jaringan area Semarang dan sebagai *Trainer* pada pelatihan jaringan yang memanfaatkan perangkat keras *Mikrotik* dan *Cisco*. Menurut Ahli perangkat yang ditemukan sebagai alat bukti, yang memiliki peran pokok dalam mengatur sebuah jaringan adalah *router* karena dalam *router* terdapat pengaturan yang memungkinkan pengelolah mengatur jalannya sebuah sistem. Web http/bajukuning.com merupakan situs yang telah diblokir oleh pemerintah RI dalam hal ini adalah Kemenkominfo RI yang menyediakan fitur internet positif pencegahan diaksesnya situs bermuatan pornografi, judi, sara, phising, dan proxy. Dalam hal ini situs yang digunakan memiliki server di Philipina, central luzo, Ayala yang memiliki IP addres public 103.11.40.102. untuk mengindari pemblokiran pengelolah warnet mengubah pengaturan DNS public yang disediakan oleh ISP. Namun oleh pengelolah warnet itu diubah mengunakan DNS (*Domain Name System)* yang dapat melewati blokir dari pemerintah.

> Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya yang berjudul Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, dijelaskan secara jelas terkait dengan keterangan ahli. Keterangan ahli dibagi menjadi dua yaitu keterangan yang bersifat langsung yang artinya ahli berdasarkan kemampuannya menyampaikan terkait dengan pemahamannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Keterangan yang bersifat tertulis merupakan keterangan yang tergolong dalam alat bukti surat yang isinya memuat penjelasan-penejalasan terkait dengan pemahaman ahli terhadap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku[56].

Terkait dengan keterangan ahli sebagaimana telah diuraikan di atas yang diperkuat dengan pendapat Hakim Setyo Yoga Siswantoro terkait dengan putusan yang diteliti oleh Penulis, menurutnya:

> Di dalam putusan yang saudara teliti seharusnya keterangan ahli sebagaimana terdapat dalam putusan tergolong dalam alat bukti surat bukan merupakan alat bukti keterangan ahli karena itu kan keterangannya dalam bentuk surat, dikatakan keterangan ahli apabila disampaikan secara lisan bukan tulisan dengan demikian dalam putusan ini menurut saya terdapat kekeliruan dalam pengolongannya[57].

Keterangan ahli merupakan keterangan yang disampaikan secara lisan oleh ahli di dalam persidangan, apabila keterangan ahli dibuat dalam bentuk tertulis makan tidak dapat dikatakan lagi sebagai alat bukti keterangan ahli melainkan tergolong dalam alat bukti surat yang didalamnya terdapat keterangan ahli.

---

[56] Martiman Prodjohanidjojo, *Loc.cit*

[57] Wawancara dengan narasumber Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Senin 13 Desember 2021, 09:00 WIB.

Dengan demikian berdasarkan putusan yang diteliti, penulis menyimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh ahli sebagaimana telah diuraikan di atas, tergolong dalam alat bukti surat yang isinya memuat tentang keterangan ahli terkait dengan perjudian *online*.

3) Keterangan Terdakwa

Para Terdakwa 31 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat diwarnet Jl. Abdul Muis Surakarta rtelah ditangkap oleh Angota Polisi Polda Jawa Tengah. Setiap bula para terdakwa digaji sebesar Rp. 700.000 (tuju ratus ribu rupiah) dan pekerjaan yang dilakukan bersifat bergiliran *(shift)*. Pada saat dilakukannya penagkapan oleh petugas Kepolisian Terdakwa baru saja datang dan sedang menghitung uang dari *shift* sebelumnya. Pemilik *Cyber* adalah Yahya namun tidak pernah bertemu dengannya secara langsung, Tugas kasir adalah menerima pembayaran pengunaan warnet, selain itu menjual makanan dan minuman kemudian melayani jasa printer dan scan. Biasanya pelangan yang akan bermain judi *online* datang dulu kepada terdakwa kemudian diarahkan ke jangket yang ada dilantai 2 intinya memberitahukan dimana jangket atau operatornya berada, jenis judi yang disediakan yaitu Slot/pencocokan gambar/poker, dan lainya. Para Terdakwa pernah menerima uang deposit dari para pemain pada saat operator/jangket tidak ada atau belum datang,

apabila saat pemain memenangkan permainan maka dapat mengambil uang tunai kepada jangket. Para terdakwa hanya mengarahkan para pemain kepada jangket baik itu membuat ID atau deposit saldo dan juga sering menerima uang titipan dari para pemain judi online, namun tidak pernah menerima komisi baik dari pemain maupun jangket. Terdakwa mengakui bahwa uang titipan dari pelangan merupakan uang dari perjudian *online*.

Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah disampaikan maka Hakim CH. Retno Damayanti berpendapat bahwa:

> Dengan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan para terdakwa menurut saya apa yang didakwakan oleh Jaksa telah sesuai fakta di persidangan dan memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan dengan demikian para pelaku dapat hukum sesuai dengan dakwaan jaksa[58].

Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan para terdakwa yang telah terbukti didukung dengan alat bukti dipersidangan maka para terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagaimana dakwaan yang didakwakan JPU kepada para terdakwa.

4) Barang Bukti

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 39 ayat (1) adanya kategori benda yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain:

[58] CH. Retno Damayanti, *Loc. Cit.*

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
   a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
   b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkanya;
   c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
   d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
   e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, terdapat barang bukti yang telah disita untuk digunakan dalam persidangan antara lain:

a) 22 (dua pulu dua) unit LCD Monitor;

b) 22 (dua pulu dua) unit CPU *(Central Processing Unit)*;

c) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy Note 8 warna hitam, imei1: 35201491519053/01, imei2: 352015091519050/01 terpasang nomor *handphone:* 082233260880;

d) 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Mimax warna silver, imei1: 862535033223225 terpasang nomor *handphone:* 082225644451, imei2: 862535033223233 terpasang nomor *handphone:* 085600870889;

e) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warnah putih, imei1: 351805090372662, imei2: 351866090372660 terpasang nomor *handphone:* 08128905124

f) 1 (satu) buah buku kas kantor warna coklat;

g) 3 (tiga) buah buku data kasir;

h) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 0144000101204593;

i) 1 (buah) bendel nota kasir;

j) 1 (satu) buah box merk Krisbow warna putih berisi: 1 (satu) buah token key BCA 2127503301;

k) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019002646397226 dan uang tunai Rp.3.917.500,- (tiga juta sembilan satur tuju belas ribu lima ratus rupiah);

l) 1 (satu) unit DVR *(Digital Video Recorder)* merk CCTVku warnah hitam;

m) 1 (satu) unit Modem Gpon merk Huawei warna putih S/N: 4857544322F0EC2D; 1 (satu) unit Router Tenda N300 warna putih S/N: 0495E662F9A8;

n) 1 (satu) unit Modem Router merk Huawei warna putih S/N: 4857544335C4D234;

o) 1 (satu) switch merk TP-Link warna hitam model TL-SG1016D;

p) 1 (satu) unit merk TP-Link warna hitam model TL-SG1024D;

q) 1 (satu) buah stopmap bertuliskan Pemerinta Kota Surakarta Dinanas Pariwisata Senin Dan Budaya warna hijau berisi: surat perjanjian sewa/kontrak kios di lantai dasar Singosaren tangal 5 September 2005 dan Jl. Gatot Subroto Surakarta tangal 26 September 2005, surat tanda terima sorotan PBB

a.n. Yahya Dimasto, foto *copy* sertifikat hak milik ruko Jl. Ir. Juanda a.n. Yahya Dimasto dan Ira Dimasto.

r) Uang tunai sejumlah Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupias) kasir operator;

s) Uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuratus ribu rupiah) Kas Kantor;

t) Uang tunai sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) kasri/biling;

u) 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A37f warna putih, imei1: 864877034377552, imei2: 864877034377545 terpasang nomor HP 083156419992.

Berdasarkan barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan, Hakim CH. Retno Damayanti mengatakan bahwa:

> Dalam persidangan selain itu keterangan saksi agar membuktikan apakah perbuatan tersebut itu benar diperlukan juga barang bukti yang memperkuat tuntutan bahwa perbuatan itu dilakukan benar dan melangan undang-undang barang bukti yang ada di persidangan itu membuat hakim yakin bahwa bukti yang ada punya hubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku[59].

Keterangan saksi membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan para terdakwa melangar undang-undang atau tidak, disamping keterangan saksi barang bukti juga diperlukan untuk memperkuat tuntutan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para

[59] *Ibid.*

terdakwa memenuhi unsur-unsur. Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan memperkuat keyakinan hakim terkait hubungan antara keterangan saksi dan alat bukti.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yaitu pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Teori ini merupakan sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu memadukan dua unsur yakni ketentuan pembuktian berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim yang tidak dapat terpisahkan.

Teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* merupakan perpaduan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Pada kasus ini pembuktian yang dihadirkan di dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum mulai dari keterangan saksi, kemudian keterangan Terdakwa, dan yang terakhir barang bukti seluruhnya saling terkait dan alat bukti seluruhnya diyakini benar dan sah menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.

Berdasarkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* selain alat bukti yang tercantum pada Pasal 183 KUHAP, memerlukan keyakinan Hakim untuk menyatakan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa,

Alat bukti dalam persidangan selain alat bukti saksi ada barang bukti yang dihadirkan oleh JPU yang memiliki hubungan erat dengan keterangan-keterangan saksi dalam persidangan untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Para Terdakwa.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis atau yang sering disebut dengan fakta merupakan pertimbangan hakim yang didasari pada pribadi terdakwa yang meliputi;

1) Pendidikan

Para Terdakwa merupakan mahasiswa dengan kata lain memahami betul bahwa perbuatan yang dilakukan melangar ketentuan Undang-Undang yakni perbuatan memfasilitasi perjudian online.

2) Sosial Ekonomi

Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memdapatkan keuntungan materil, menurut keterangan para

terdakwa perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela (membantu).

3) Psikologis

Para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Adapun untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

1) Keadaan yang memberatkan
   a) Perbuatan Para Terdakwa melangar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat
   b) Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam Masyarakat
2) Keadaan yang meringankan
   a) Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan
   b) Para Terdakwa belum dihukum sebelumnya
   c) Para Terdakwa masi berstatus mahasiswa yang memungkinkan untuk melanjutkan pendidikannya

Berikut merupakan tabel untuk mempermudah pembaca dalam melihat apa saja pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis:

Tabel 3.1 Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

No	Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis
1	**DAKWAAN PRIMER** Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) b UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal ke 2 KUHP. **UNSUR-UNSUR** a. Setiap Orang b. Dengan Sengaja c. Tanpa Hak atau Melawan Hukum d. Memproduksi, Menjual, Mengadakan Untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan Atau Memiliki Sandi Lewat Komputer, Kode Akses, Atau Hal Yang Sejenis Dengan Itu Yang Ditunjukan Agar Sistim Elektronik Menjadi Dapat Diakses Dengan Tujuan Memfasilitasi Perbuatan Memiliki Muatan Perjudian Sebagaimana Dimaksud Pasal 27 Ayat 2 e. Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu. Terkait dengan unsur-unsur tersebut sebagaimana terdapat dalam dakwaan primer para terdakwa terbukti dan mengakui melakukan perbuatan yang melangar ketentuan sebagaimana yang didakwakan JPU.	**PENDIDIKAN** Para terdakwa merupakan mahasiswa dengan kata lain memahami betul bahwa perbuatan yang dilakukan melangar ketentuan Undang-Undang yakni perbuatan memfasilitasi perjudian *online*.

2	**KETERANGAN TERDAKWA** Para terdakwa mengakui bahwa pada tangal 31 agustus 2018 pada pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Abdul Muis Surakarta telah tertangkap oleh angota Polisi. Para terdakwa mengakui bahwa salain melakukan tugas kasir yaitu menerima pembayaran pengunaan warnet dan menjual makanan minuman juga membantu mengarahkan para pemain yang ingin atau mau bermain judi online. Dalam membantu mengarahkan pemain yang ingin atau mau bermain judi online para terdakwa tidak menerima keuntungan (uang sampingan).	**SOSIAL EKONOMI** Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan materil, menurut para terdakwa perbuatan dilakukan atas dasar sukarela.
3	**KETERANGAN SAKSI DARI PIHAK KEPOLISIAN** a. Restu Alif Juniardianto, S. Or Bin Marno b. Wahyu Widhi Nugroho Bin Harinto Pada tangal 31 agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi dan tim krimsus melakukan tangkap tangan terhadap petugas jaga warnet, yang ditangkap antara lain Andika Permana selaku operator (jangket) yang bertugas melayani pelangan yang ingin membuat akun/id untuk bermain judi *online*, Ahmad Zaerifi Asroro dan romi Septiana Andi Pramana (para terdakwa) selaku kasir biling, saat penangkapan saksi menemukan sejumlah uang dan *handphone* yang dicurigai sebagai hasil dari perjudian *online*. Para pemain yang ingin bermain terlebuh dahulu bertemu dengan para petugas biling (para terdakwa) yang kemuduian di arahkan kepada andika selaku	**PSIKOLOGI** Para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

	jangket yang membuat akun/id untum bermain judi *online*.	
4	**SAKSI YANG MERUPAKAN REKAN KERJA** Andika Permana Bin Joko Maryanto Pada tangal 31 agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi yang merupakan rekan kerja menerangkan bahwa jika ada pemain judi *online* oertama-tama menemui mereka para terdakwa sebagai kasir kemudian akan diarahkan ke saksi, para terdakwa dalam membantu para pemula/pelangan jika para pemain memenangkan permainan para terdakwa akan meminta uang kemenangannya kepada saksi selaku jangket yang kemudian akan diberikan kepada pemain yang menang.	**KEADAAN YANG MEMBERATKAN** a. Perbuatan para terdakwa melangar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat b. Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat
5	**SAKSI YANG SAAT PENANGKAPAN SEDANG BERMAIN JUDI *ONLINE*** Agus Suhirman Bin Alm Kasimo Pada tangal 31 agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi menerangkan bahwa, sebelum bermain judi saksi memberikan uang kepada jangket dan memberitahukan akan bermain judi permainan judi *online* suda tersedia di perangkat komputer karena pada saat menyalakan komputer dan membuka situs sudah terdapat bermacam-macam jenis permainan, saksi menerangkan juga pada saat bermain memberikan uang deposit juga kepada para petugas warnet (para terdakwa) dan kemudian diarahkan untuk membuka situs baju kuning di *google* dan kemudian muncul tampilan untuk memasukan akun/id.	**KEADAAN YANG MERINGANKAN** a. Para terdakwa berlaku sopan di persidangan b. Para terdakwa belum dihukum sebelumnya c. Para terdakwa masi berstatus mahasiswa yang memungkinkan untuk melanjutkan pendidikannya

6	**KETERANGAN SAKSI AHLI** a. Ferdinandus Setu Menurut Ahli bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2008 ITE, telah terpenuhi sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. b. Candra Milad Ridha Eislam Menurut Ahli perangkat yang ditemukan sebagai alat bukti, yang memiliki peran pokok dalam mengatur sebuah jaringan adalah *router* karena dalam *router* terdapat pengaturan yang memungkinkan pengelolah mengatur jalannya sebuah sistem. Web http/bajukuning.com merupakan situs yang telah diblokir oleh pemerintah RI dalam hal ini adalah Kemenkominfo RI yang menyediakan fitur internet positif pencegahan diaksesnya situs bermuatan pornografi, judi, sara, phising, dan proxy. Dalam hal ini situs yang digunakan memiliki server di Philipina, central luzo, Ayala yang memiliki IP addres public 103.11.40.102. untuk mengindari pemblokiran	

7	**BARANG BUKTI** Berdasarkan KUHAP pasal 39 ayat 1 dijelaskan terkait dengan kategori benda yang dapat dilakukan penyitaan. Berdasarkan kasus yang diteliti barang bukti yang disita untuk kepentingan penyidikan sebagaimana telah disebutkan diatas maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP dijelaskan hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka dari barang bukti yang telah diamankan oleh para penyidik pasal ini telah terpenuhi.	

B. Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku yang Memfasilitasi Perjudian *Online* dalam Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Hambatan merupakan segala sesuatu yang merintangi, menghalangi dan menghambat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian *online*, terkait dengan hambatan tersebut menurut pendapat Soerjono Soekanto, hambatan yang timbul dalam menjatuhkan sanksi pidana terbagi menjadi dua yaitu:

1. Hambatan dari faktor internal

   Hambatan dari faktor internal merupakan hambatan yang ditemukan di dalam persidangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Hakim CH. Retno Damayanti yang memiliki pengalaman

terkait dengan kasus yang diteliti, menurutnya:

> Menurut pengalaman saya terkait putusan ini menurut saya hambatan sangat kecil atau mungkin tidak ada karena perbuatan pidana ini sudah merupakan operasi tangkap tangan (OTT) jadi pasti sudah diawasi dalam kurun waktu tertentu jadi dari alat bukti pasti sudah lengkap sampai para polisi memutuskan oh ini sudah cukup untuk membuktikan perbuatan pelaku merupakan tindak pidana[60].

Dalam penangkapan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh petugas kepolisian harus terlebih dahulu melakukan pemantauan, apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan oleh sebab itu diperlukan proses pemantauan yang kemudian jika perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur pidana, dalam hal ini bukti-bukti yang diperlukan untuk mengadili serta menjatuhkan sanksi pidana diangap cukup barulah akan dilakukan operasi penangkapan.

Terkait dengan pandangan Hakim CH. Retno Damayanti tentang hambatan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis melakukan wawancara ke 2 yakni dengan Hakim Setyo Yoga Siswantoro untuk mengali lebih dalam terkait dengan hambatan yang ditemui dalam hal menjatuhkan putusan, menurutnya:

> Berdasarkan putusan nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg yang telah saya baca hambatan yang ditemui di dalam persidangan tidak ada karena alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana sudalah cukup dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti sudah terpenuhi di dalam persidangan yaitu 2 alat bukti saja sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dan juga dalam kasus ini juga merupakan operasi tangkap tangan (OTT) dengan demikian hal tersebut membuat hambatan dalam menjatuhkan putusan lebih gampang karena lengkapnya alat bukti yang ada[61].

---

[60] *Ibid.*
[61] Setyo Yoga Siswantoro, *Loc. Cit.*

Dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan dapat mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap peluku yang melakukan perbuatan pidana dikarenakan setiap alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana sudahlah lengkap, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Menurut Penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan hambatan yang ditemui dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam putusan ini hampir tidak memiliki hambatan yang berarti, dikarenakan kasus ini merupakan operasi tankap tangan (OTT), hal tersebut membuat terpenuhinya bukti-bukti yang diperlukan sehingga dalam proses pembuktian menjadi mudah. Dengan kata lain mulai dari barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa saling berkaitan satu dengan yang lain, serta unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi, hal tersebut didukung dari para penyidik polri yang dalam proses penangkapan telah melakukan pemantauan, pengiriman spionisasi hingga sampai cukupnya bukti yang dibutuhkan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku barulah dilakukannya penangkapan oleh para penyidik polri.

2. Hambatan dari faktor eksternal

Hambatan dari faktor eksternal merupakan hambatan yang ditemukan diluar persidangan. Dalam hal ini yakni ketidakhadiran ahli di persidangan, dalam penelitian ditemukan bahwa ketidakhadiran ahli di dalam proses pembuktian tidak menghambat proses pembuktian perkara keterangan ahli dibuat secara tertulis yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sehingga hakim tidak dapat melakukan tanya jawab guna menggali informasi lebih dalam terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga menurut penulis ketidakhadiran ahli dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penghambat meskipun ketidakhadiran ahli bukan merupakan faktor penghambat yang berarti.

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto maka faktor penghambat yaitu terkait dengan sarana atau fasilitas yang dimana saksi yang seharusnya hadir untuk menjelaskan terkait dengan pengetahuannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Didalam kasus yang diteliti ketidakhadiran ahli membuat Majelis Hakim tidak dapat mengali lebih jauh terkait dengan pengetahuan ahli terhadap tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, namun ketidakhadiran saksi ahli bukan merupakan hambatan yang berarti dikarenakan dalam proses pembuktiaannya mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan, hal tersebut sudah cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa. Sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan secara jelas

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan pada pasal 184 disebutkan terkait dengan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan dua pasal tersebuk maka ketidak hadiran saksi tidak menjadi faktor penghambat bagi hakim dalam pengambilan keputusan.